

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkembangan era yang cukup cepat dan sangat terbuka, membuka peluang bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan warga negara lain, hal tersebut dinamakan Perkawinan campuran.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan bagi warga Indonesia, namun tentu adanya perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum, mulai dari kewarganegaraan sampai dengan hak anak. Perkawinan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda, tetap harus tunduk pada aturan masing-masing negaranya dalam hal administrasi perkawinan termasuk kaitanya dengan perceraian.

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan suami istri dan tidak lagi menjalani hubungan bersama dalam satu rumah tangga.¹ Mengingat adanya dua kewarganegaraan berbeda yang melakukan perkawinan oleh karenanya hal tersebut akan masuk keranah hukum perdata internasional. Perceraian dan perkawinan termasuk dalam bidang status personal hukum perdata internasional hal ini menjadi tidak ada masalah apabila perceraian itu dilakukan oleh suami istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi perlu ditelaah lebih jauh apabila suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, semisal apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri, maka tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan mana yang berwenang dan sebagainya, selain itu apabila para pihak tidak mendalilkan kewarganegaraan mereka, maka Hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan hukum perdata internasionalnya. Jika para pihak mendalilkan kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan “*choice of law*”. Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang diucapkan diluar negeri antara para pihak yang kedua-duanya adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.²

Indonesia memiliki badan peradilan yang memiliki tugas memeriksa, menyelesaikan perkara dan memberikan putusan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perceraian, perkawinan, masalah

¹Djoko Imbawani Atmaja, *Intrans Publishing*, Satera Press, hukum perdata, 2016.

²Yana Indawati, *Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara*, Fakultas Hukum, UPN, Veteran Jawa Timur.

warisan, masalah wasiat, masalah hibah, masalah zakat, masalah infak, dan shadakah serta ekonomi syariah yakni pengadilan agama.³ Pelaksanaan tugas pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut bukan dilakukan tanpa sebab melainkan karena kondisi sekarang sudah tak sesuai lagi dengan hukum yang berlaku di masyarakat dan Negara. Melalui hukum acara yang berlaku di pengadilan agama juga berlaku pada hukum acara pada pengadilan umum namun tetap ada perbedaan berkaitan dengan pengaturan yang bersifat khusus contohnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam hal adanya gugatan perceraian bagi masyarakat yang Bergama islam maka penggugat wajib untuk mendaftarkan terlebih dahulu dan sebaiknya hadir disetiap rangkaian persidangan.

Berdasarkan pasal 70 angka (6) sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

“Apabila pihak suami dalam tenggang waktu enam (6) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara syah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa suami dalam tenggang waktu 5 bulan tidak datang sejak ditetapkannya hari sidang dan tidak hadir, maka penetapan tersebut secara otomatis gugur. Adapun selain yang

³Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama pasal 49.

⁴*Ibid.*

disebutkan diatas yang menjadi wewenang mutlak pengadilan agama sebagaimana pasal 59 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah berkaitan dengan hak asuh anak.

Hak asuh anak diatur sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang terdapat pada bidang perkawinan, disebutkan bahwa dalam hak asuh anak berwenang untuk menetapkan salah satunya adalah penguasaan anak-anaknya.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan pihak yang dirugikan dalam keadaan konflik kedua orangtuanya. Dalam kehidupannya anak akan tetap merasa ingin aman dan nyaman hidup bersama kedua orangtuanya, namun karena permasalahan atau konflik yang menyebabkan kedua orang tuanya harus melakukan perceraian maka anak menjadi bimbang. Hal yang paling menyedihkan ialah ketika anak masih berada di bawah umur. Dalam hal ini menjadi masalah penting yang harus diperhatikan terhadap hak asuh anak, karena akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Permasalahan hak asuh anak akibat perceraian menjadi permasalahan yang sering dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena keegoisan kedua orangtuanya yang akhirnya bercerai di Pengadilan Agama, terlebih apabila anak dari hasil perkawinan campuran yang suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan tinggal di beda negara. Dalam hal ini hakim sebagai pengambil keputusan untuk memberikan hak asuh anak harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan dari semua aspek untuk yang terbaik bagi anak.

⁵Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional di Indonesia*, Tintama, Jakarta, 2017, hlm. 218.

Hak asuh anak adalah hak yang diberikan untuk mengasuh baik saat perceraian maupun tidak dalam perceraian. Bagi pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban keduanya dalam mendidik anak sesuai dengan kepentingan anak tersebut. Tanggungjawab tersebut merupakan tanggungjawab keduanya antara suami dan isteri terhadap anak-anak mereka hingga anak tersebut sampai dewasa dan mampu mandiri.⁶

Sehubungan dengan permasalahan perceraian antara suami dengan istri sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Smn atas gugatan perceraian tanggal 22 April 2021. Dalam perkawinan campuran Tuan X berkewarganegaraan Pakistan dan Nyonya Y warga negara Indonesia sudah melahirkan 4 anak. Perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dan tergugat adalah perkawinan campuran dua kewarganegaraan. Menurut pasal 57 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa suami dari penggugat harus tunduk terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini cukup menarik bagi penulis karena penggugat dan tergugat adalah warganegara yang berbeda dan tinggal berpindah-pindah dari Indonesia India dan Qatar, oleh karnanya tentu ada perbedaan yang perlu dikatuhi lebih detail terhadap hak asuh anak yang timbul dari perkawinan campuran yang mana kedua orang tuanya berbeda warga negara dan tidak tinggal didalam satu negara

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang sama. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian sehingga menetapkan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERMASALAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 588/Pdt.G/2021/PA.Smn).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketetapan Hukum Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Slm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketetapan hukum tentang masalah hak asuh anak akibat perkawinan campuran pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan mejelis hakim dalam memberikan hak asuh anak terhadap orang tua akibat perceraian dalam

perkawinan campuran berdasarkan putusan pengadilan agama sleman
Putusan Nomor 588/Pdt.G /2021/PA.Slm

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian adalah untuk mengetahui keaslian penelitian yang penulis lakukan dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dalam menentukan orisinalitas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Nurul Tajalawiyah, 2019 yang berjudul Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan izin hak asuh kepada orang tua asuh (Studi putusan pengadilan agama Lubuk Pakam Nomor 706/ Pdt.G/2018/PA. Lpk dan putusan nomor 943/Pdt.G/2014/PA.Lpk. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dampak hukum yang terjadi akibat pemberian izin hak asuh anak oleh hakim bagi permohonan hak asuh anak disebabkan perceraian kedua orangtuanya sebagai pemohon hak asuh anak berkewajiban mengasuh dan memelihara anak yang masih dibawah umur akibat dari perceraian tersebut, dimana ibu dan bapak berkewajiban menafkahnya dan mendidiknya demi kepentingan dan masa depan anak.
 - a. Mengenai lokasi penelitian skripsi tersebut Studi putusan pengadilan agama Lubuk Pakam Nomor 706/ Pdt.G/2018/PA.Lpk dan putusan nomor 943/Pdt.G /2014/PA.Lpk yang terletak di jalan mahoni nomor 3 kompleks perkantoran pemkab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera 20514. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang terletak di Komplek

Pemda Sleman, Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Berkaitan dengan subjek dalam skripsi ini yaitu kantor pengadilan agama Lubuk Pakam yang merupakan tempat suatu putusan perceraian di terbitkan. Sementara subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hakim, staff/ karyawan yang ada di pengadilan tersebut.
 - c. Mengenai putusan yang di teliti dalam skripsi ini yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin hak asuh kepada orang tua asuh, sedangkan putusan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang analisis yuridis putusan pengadilan tentang permasalahan hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Perbedaan mendasar adalah, dalam penelitian milik nurul tajalawiyah membahas mengenai perkawinan campuran, sedangkan dalam tulisan peneliti lebih menitikberatkan pada akibat perkawinan campuran.
2. Ira Yuni Rachmawati, 2022 yang berjudul Analisis Yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa hak asuh anak dalam perspektif hukum positif, pandangan hakim dan putusan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum dewasa kepada ibu dalam putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan pasal 50

UU No. 48 Tahun 2009. Apabila ditinjau dari aspek hukum, terdapat kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan pasal 49 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 16 tahun 2019.

- a. Mengenai lokasi penelitian skripsi tersebut Studi putusan pengadilan agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. di jl. A. Insap sasuit tubun nomor 10 jambu, bangunsari, kec. Pacitan, kabupaten pacitan, jawa timur 63518. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di pengadilan agama sleman yang terletak di Komplek Pemda Sleman, Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Berkaitan dengan subjek dalam skripsi ini yaitu kantor pengadilan agama pacitan yang merupakan tempat suatu putusan perceraian di terbitkan. Sementara subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hakim, staff/ karyawan yang ada di pengadilan tersebut.
 - c. Mengenai putusan yang di teliti dalam skripsi ini yaitu mengenai Analisis Yuridis terhadap hak asuh anak Perbedaan mendasar adalah, dalam penelitian Ira Yuni Rachmawati membahas mengenai perkawinan campuran, sedangkan dalam tulisan peneliti lebih menitikberatkan pada akibat perkawinan campuran.
3. A. Tenri Sucia, 2019, Kedudukan terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa alasan hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada bapak adalah

pertimbangan karena pertimbangan pengasuhan anak dengan mempertimbangkan anak lebih nyaman bersama bapaknya, agama, pendidikan, social, ekonomi dan sebagainya lebih terjamin kepada bapaknya dari pada ibunya. Sedangkan penelitian ini menganalisis tentang hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu.

- a. Putusan ini mengenai terjadinya suatu perceraian yang mana akibat salah satu orang tuanya murtad, anak sedangkan putusan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang analisis yuridis putusan pengadilan tentang permasalahan hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran.
- b. Berkaitan dengan subjek dalam skripsi ini yaitu kantor Pengadilan Agama Makasar yang merupakan tempat suatu putusan perceraian di terbitkan. Sementara subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hakim, staff/ karyawan yang ada di pengadilan tersebut.
- c. Mengenai putusan yang di teliti dalam skripsi ini yaitu mengenai Kedudukan terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad menurut hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan mendasar adalah , dalam penelitian A. Tenri Sucia, 2019 membahas mengenai, Kedudukan terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad sedangkan dalam tulisan peneliti lebih menitikberatkan pada akibat perkawinan campuran.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ditetapkan definisi operasional, definisi operasional yang ditetapkan yakni sebagai berikut:

1. Analisis yuridis yaitu merupakan sebuah perilaku menganalisa dan mengamati, menggambarkan dan merangkai kembali suatu objek dengan ukuran dan ketentuan hukum sebagai standard untuk mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan tersebut sesuai hukum. Definisi ini selalu digunakan dalam berbagai tulisan dan penelitian hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkan.⁷
2. Putusan pengadilan adalah merupakan suatu pernyataan yang ditetapkan oleh hakim yang diangkat sebagai pejabat Negara dan diberikan kewenangan, disampaikan dalam persidangan serta bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu permasalahan atau perkara antara pihak yang berperkara. Putusan tersebut tidak hanya diucapkan dalam persidangan namun dapat disampaikan melalui tertulis kemudian disampaikan oleh hakim dalam persidangan.⁸
3. Hak asuh anak adalah hak yang diberikan untuk mengasuh baik saat perceraian maupun tidak dalam perceraian. Bagi pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban keduanya dalam mendidik anak sesuai dengan kepentingan anak

⁷M. Marwan, *Kamus Hukum*, Ctk. Pertama: Offes, Jakarta, 2016, hlm. 126

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh. Liberty, Yogyakarta, 2016 hlm. 129.

tersebut. Tanggungjawab tersebut merupakan tanggungjawab keduanya antara suami dan isteri terhadap anak-anak mereka hingga anak tersebut sampai dewasa dan mampu mandiri.⁹

4. Perkawinan campuran menurut undang-undang adalah perkawinan antara warganegara Indonesia dan warga Negara asing.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Memahami pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan lebih sempit dari pada pengertian yang terdapat dalam perkawinan campuran karena perkawinan beda beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran menurut UU perkawinan.

5. Perceraian di sini adalah perpisahan atau terjadinya putusan hubungan suami isteri berdasarkan putusan hakim sesuai dengan tuntutan salah satu diantara keduanya.¹⁰

⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁰R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2015, hlm. 23.